



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARMAWANTA PA
2. Tempat lahir : Kuta Parit
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Rampah Desa Kuta Parit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 13 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 13 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMAWANTA PA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah turut serta melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAWANTA PA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan TBS dengan komoditi lebih kurang 20 Kg/tandan, dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Bekiun tandan buah sawit ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang berbentuk permohonan (clemency) yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DARMAWANTA PA, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Areal Divisi IV TM 2005 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU no.39 Tahun 2014, perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Sukino, Ari Irawandan Feri Yanto melakukan patrol rutin di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, dan pada saat berada di Lokasi Divisi IV TM 2005, para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama DARMAWANTA PA, EEN dan MOKOR sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun, yang mana EEN sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, sedangkan MOKOR melangsir buah kelapa sawit yang telah diegrek dengan cara dipikul lalu diletakkan kedalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit batas, sedangkan terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang berada didalam parit dan buah kelapa sawit tersebut dibuang ke areal lahan perkampungan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, EEN dan MOKOR, akan tetapi EEN dan MOKOR berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa DARMAWANTA PA berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB di tengah jalan Ds Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat, terdakwa berpapasan dengan EEN dan MOKOR, kemudian EEN berkata ?nggak ada rokok lagi ini, ayo kita mengambil sawit? laly terdakwa menjawab ?ayolah?, kemudian terdakwa bersama dengan EEN dan MOKOR bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki masuk kedalam areal perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun sejauh 100 meter, dan pada saat itu EEN sudah mempersiapkan alat egrek ditempat parkir sepeda motor, kemudian EEN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah masak dari pohonnya hingga jatuh ke tanah, lalu EEN menyuruh MOKOR melangsir buah kelapa sawit yang telah diegreknya sampai kedalam parit kebun sedangkan terdakwa disuruh EEN untuk melangsir dari dalam parit sampai ke areal milik masyarakat dengan cara terdakwa pikul satu persatu sampai ke areal lahan masyarakat, akan tetapi tiba-tiba petugas perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi EEN dan MOKOR berhasil melarikan diri

Bahwa terdakwa bersama dengan EEN dan MOKOR mengambil 20 (duapuluh) janjang buah kelapa sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Bekiun untuk dimiliki, sehingga PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU.No39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARMAWANTA PA bersama-sama dengan EEN dan MOKO (FPO), pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Divisi II Blok A TM 2007 PT.LNK Kebun Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, ikut melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil perkebunan, perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Sukino, Ari Irawandan Feri Yanto melakukan patrol rutin di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, dan pada saat berada di Lokasi Divisi IV TM 2005, para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama DARMAWANTA PA, EEN dan MOKOR sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun, yang mana EEN sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, sedangkan MOKOR melangsir buah kelapa sawit yang telah diegrek dengan cara dipikul lalu diletakkan kedalam parit batas, sedangkan terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang berada didalam parit dan buah kelapa sawit tersebut dibuang ke areal lahan perkampungan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, EEN dan MOKOR, akan tetapi EEN dan MOKOR berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa DARMAWANTA PA berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB di tengah jalan Ds Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat, terdakwa berpapasan dengan EEN dan MOKOR, kemudian EEN berkata "nggak ada rokok lagi ini, ayo kita mengambil sawit? lalu terdakwa menjawab "ayolah", kemudian terdakwa bersama dengan EEN dan MOKOR bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki masuk kedalam areal perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun sejauh 100 meter, dan pada saat itu EEN sudah mempersiapkan alat egrek ditempat parkir sepeda motor, kemudian EEN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah masak dari pohonnya hingga jatuh ke tanah, lalu EEN menyuruh MOKOR melangsir buah kelapa sawit yang telah diegreknya sampai kedalam parit kebun sedangkan terdakwa disuruh EEN untuk melangsir dari dalam parit sampai ke areal milik masyarakat dengan cara terdakwa pikul satu persatu sampai ke areal lahan masyarakat, akan tetapi tiba-tiba petugas perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi EEN dan MOKOR berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa bersama dengan EEN dan MOKOR mengambil 20 (duapuluh) janjang buah kelapa sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Bekiun untuk dimiliki, sehingga PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU.No39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKINO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Sukino, Ari Irawan dan Feri Yanto melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa pada saat berada di Lokasi Divisi IV TM 2005, saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama yaitu terdakwa, EEN dan MOKOR sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun, yang mana EEN sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, sedangkan MOKOR melangsir buah kelapa sawit yang telah diegrek dengan cara dipikul lalu diletakkan kedalam parit batas, sedangkan terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang berada didalam parit dan buah kelapa sawit tersebut dibuang ke areal lahan perkampungan;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, EEN dan MOKOR, akan tetapi EEN dan MOKOR berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa DARMAWANTA PA berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. FERI YANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, Sukino, Ari Irawan dan saksi Feri Yanto melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa pada saat berada di Lokasi Divisi IV TM 2005, saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama yaitu terdakwa, EEN dan MOKOR sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun, yang mana EEN sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, sedangkan MOKOR melangsir buah kelapa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah diegrek dengan cara dipikul lalu diletakkan kedalam parit batas, sedangkan terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang berada didalam parit dan buah kelapa sawit tersebut dibuang ke areal lahan perkampungan;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, EEN dan MOKOR, akan tetapi EEN dan MOKOR berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa DARMAWANTA PA berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB di tengah jalan Ds Kuta Parit Kec.Selesai Kab.Langkat, terdakwa berpapasan dengan EEN dan MOKOR, kemudian EEN berkata "nggak ada rokok lagi ini, ayo kita mengambil sawit? lalu terdakwa menjawab "ayolah",
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan EEN dan MOKOR bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki masuk kedalam areal perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun sejauh 100 meter, dan pada saat itu EEN sudah mempersiapkan alat egrek ditempat parkir sepeda motor, kemudian EEN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah masak dari pohonnya hingga jatuh ke tanah, lalu EEN menyuruh MOKOR melangsir buah kelapa sawit yang telah diegreknya sampai kedalam parit kebun sedangkan terdakwa disuruh EEN untuk melangsir dari dalam parit sampai ke areal milik masyarakat dengan cara terdakwa pikul satu persatu sampai ke areal lahan masyarakat,
- Bahwa tiba-tiba petugas perkebunan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi EEN dan MOKOR berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti yaitu :

- 20 (dua puluh) tandan TBS dengan komoditi lebih kurang 20 Kg/tandan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa, bersama Een dan Mokor telah mengegrek buah sawit di dalam Areal perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat di lokasi Divisi IV TM 2005 ;
- Bahwa benar terdakwa bukan pegawai dari PT. LNK Kebun Bekiun ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 20 janjang kelapa sawit dari perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun yang berhasil di panen oleh terdakwa dan kawan -kawan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pemilik perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih relevan terhadap fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 107 huruf d UU.No39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tidak Sah Memanen atau Memungut Hasil Perkebunan ;
3. Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa Darmawanta PA oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh saksi serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan alibi yang berbeda pada tempat yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas saksi yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur “Secara Tidak Sah Memanen atau Memungut Hasil Perkebunan”

Menimbang, bahwa maksud secara tidak sah disini adalah tidak ada ijin dari yang berhak dan berwenang dan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa, bersama Een dan Mokor telah mengegrek buah sawit di dalam Areal perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat di lokasi Divisi IV TM 2005 ;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan ternyata terdakwa bukan pegawai dari Perkebunan PT. Bekiun yang berhak untuk memanen dan memungut janjang buah sawit sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan”

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur ini minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat dalam satu tindak pidana, apakah seorang itu sebagai pelaku (pleger) atau sebagai yang turut melakukan ataupun yang menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa, bersama Een dan Mokor telah mengegrek buah sawit di dalam Areal perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat di lokasi Divisi IV TM 2005, artinya terdakwa bukan pelaku tunggal dalam tindak pidana ini, dan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa diajak dan disuruh untuk mengambil dan melangsir buah sawit, sehingga berdasarkan uraian analisa tersebut, unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke dua terpenuhi maka terhadap terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa juga harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pengusaha perkebunan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU.No39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DARMAWAN PA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :
 - 20 (dua puluh) tandan TBS dengan komoditi lebih kurang sekitar 20 Kg/tandan, dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda D, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H., M.Kn.,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Rifai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH